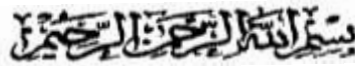




YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo KM.05 Tlp.(0411) 445666-455696 Fax. (0422) 455695 Makassar 90231

Website :www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



KONTRAK PENELITIAN

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Anggaran 2019

Nomor: 0541.a/B.07/UMI/II/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah Ini:

1. Peof. Dr.H. Basri Modding,SE.,M.Si : Rektor Universitas Muslim Indonesia bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia,yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lt.9 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Hasnidar : Dosen Fakultas Perikanan Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Judul "BUDIDAYA KEPITING BAKAU (*Scylla olivacea* Herbst, 1796) MELALUI APLIKASI HORMON ALAMI FITOEKDISTEROID" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undanfg Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan kontrak Tahun jamak oleh menteri Keuangan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar biaya Luaran Tahun 2019

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan tinggi.
12. Peraturan Menteri riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016, tentang tata cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, tentang Penelitian
14. Perjanjian Direktorat Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/BP/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Luaran Sub Keluaran Penelitian.
15. Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPS/2018 tentang Panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Edisi XII
16. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun anggaran 2019.
17. Kontrak penelitian tahun Anggaran 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Wilayah IX Nomor 115/SP2H/LT/DRPM/2019
18. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 Antara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Dengan Universitas Muslim Indonesia Nomor : 1551/L9/AK/2019

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, Judul Penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian dan besarnya biaya setiap tahun masing masing judul penelitian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh Kontrak Penelitian ini

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban
 - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA
 - b. Melakukan pemantauan dan Evaluasi
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian dan
 - d. Melakukan validasi luaran tambahan
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban
 - a. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kontrak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi
 - b. Memantau pengunggahan ke laman SIMLITAMAS dokumen sebagai berikut
 1. Revisi proposal penelitian
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) atas nama penelitian yang ditetapkan
 5. Laporan akhir penelitian
 6. Luaran Penelitian

Paling lambat 16 November 2019

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan sebesar **Rp.158.075.000** (Seratus lima puluhdelapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap.
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp.110.652.500,- (Seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir Rp.47.422.500,-(Enam Puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- (3) Penelitian terapan, Penelitian terapan Unggulan Perguruan Tinggi dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%
- (4) Pendanaan pada Skema Penelitian Tesis Magister dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan pembayaran tahap pertama skema yang lain
- (5) Pembayaran penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a. diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITAMAS.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja (SPTB) atas nama penelitian yang telah dilakukan
- (7) Pendanaan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat(2) dibayarkan kepada peneliti sebagai berikut

Nama : Hasnidar
NomorRekening : 8595959968
Nama Bank : BNI

- (8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana pada ayat (7)

Pasal 6

PENGGANTIAN ANGGOTA

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan pengabdian masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri , maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direkrur Riset dan pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas negara.

Pasal 7

PAJAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5 %
2. Pajak pajak lain sesuai ketentuan berlaku

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.
2. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian masyarakat sebagai pemberi dana
3. Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segeramembicarakan penyelesaiannya

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlakudengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Makassar

PASAL 11

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

PASAL 12

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut

**PASAL 13
LAIN LAIN**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Suara Perjanjian kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Basri Moeding, SE., M.Si

NIDN: 0918086302

PIHAK KEDUA



Hasnidar

NIDN: 0913116402

Anggota:

Dr. Andi Tamsil, MS.....

NIDN. 0912116402

St. Maryam, S.Si., M.Sc., Apt.....

NIDN. 0906078503